



LURAH SRIHARDONO

**PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO NOMOR 9
TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIHARDONO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srihardono, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2023.

b. Bahwa berdasarkan huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 Dengan Peraturan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipati Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 36);
13. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3)
14. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srihardono (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2022 Nomor 04);
16. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan

Srihardono Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Kalurahan Srihardono Tahun 2022 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARDONO

dan

LURAH SRIHARDONO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Kalurahan Srihardono Tentang Perubahan Atas
Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Srihardono Tahun Anggaran 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Semula	Rp. 5.118.574.569
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 71.637.386</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 5.190.211.955
2. Belanja Kalurahan	
a. Semula	Rp. 5.425.001.788,44
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 84.587.386</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 5.509.589.174,44
Devisit setelah perubahan	Rp. 319.377.219,44
3. Pembiayaan Kalurahan	
Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 406.427.219,44
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>

Jumlah penerimaan Setelah perubahan	Rp. 406.427.219,44
Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 100.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.950.000
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 87.050.000
Pembiayaan netto (a - b)	Rp 319.377.219,44

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (defisit dikurangi pembiayaan netto) Rp. 0

Pasal 2

Penjabaran lebih lanjut mengenai rincian perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srihardono.

Ditetapkan di Srihardono

Pada tanggal 14 September 2023



Diundangkan di : Srihardono

Pada tanggal : 14 September 2023

Carik Srihardono


KHOZIMATUL LUTHFIAH

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2023 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO KAPANEWON

PUNDONG KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(07/Srihardono/2023)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SRIHARDONO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	343.405.000,00	343.023.500,00	(381.500,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	248.200.000,00	259.185.100,00	10.985.100,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	92.705.000,00	81.338.400,00	(11.366.600,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.766.169.569,00	4.826.438.455,00	59.268.886,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.489.326.000,00	1.489.326.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	316.245.769,00	315.514.655,00	(731.114,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.470.597.800,00	1.470.597.800,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.315.000.000,00	1.375.000.000,00	60.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.000.000,00	21.750.000,00	12.750.000,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.118.574.569,00	5.190.211.955,00	71.637.386,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.342.707.181,00	2.340.494.567,00	(2.212.614,00)	
			1.989.652.214,00	1.978.119.600,00	(11.532.614,00)	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.532.800,00	57.532.800,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.532.800,00	57.532.800,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	874.872.000,00	875.697.000,00	825.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	874.872.000,00	875.697.000,00	825.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.094.000,00	19.174.000,00	2.080.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.094.000,00	19.174.000,00	2.080.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	281.503.014,00	266.175.400,00	(15.327.614,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.503.014,00	266.175.400,00	(15.327.614,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	114.320.000,00	114.320.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	114.320.000,00	114.320.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	10.515.000,00	10.515.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.515.000,00	10.515.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.875.000,00	43.750.000,00	(1.125.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.875.000,00	43.750.000,00	(1.125.000,00)	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	630.000,00	630.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	630.000,00	630.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamu:	115.418.400,00	111.673.400,00	(3.745.000,00)	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	115.418.400,00	111.673.400,00	(3.745.000,00)	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Ban	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	140.112.000,00	140.112.000,00	0,00	
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	140.112.000,00	140.112.000,00	0,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	161.280.000,00	167.040.000,00	5.760.000,00	
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	161.280.000,00	167.040.000,00	5.760.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	130.949.967,00	154.569.967,00	23.620.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	77.059.967,00	86.769.967,00	9.710.000,00	
1.2.01 5.3.	Belanja Modal	77.059.967,00	86.769.967,00	9.710.000,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.410.000,00	11.860.000,00	1.450.000,00	
1.2.02 5.3.	Belanja Modal	10.410.000,00	11.860.000,00	1.450.000,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	43.480.000,00	55.940.000,00	12.460.000,00	
1.2.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.810.000,00	9.810.000,00	0,00	
1.2.03 5.3.	Belanja Modal	33.670.000,00	46.130.000,00	12.460.000,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	36.825.000,00	29.775.000,00	(7.050.000,00)	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	975.000,00	975.000,00	0,00	
1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	975.000,00	0,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	32.800.000,00	28.300.000,00	(4.500.000,00)	
1.3.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	28.300.000,00	(4.500.000,00)	
1.3.92	Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Pedukuhan	3.050.000,00	500.000,00	(2.550.000,00)	
1.3.92 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	500.000,00	(2.550.000,00)	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	120.710.000,00	121.120.000,00	410.000,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdius, rembug desa Non Re	6.200.000,00	3.500.000,00	(2.700.000,00)	
1.4.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	3.500.000,00	(2.700.000,00)	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.775.000,00	10.850.000,00	75.000,00	
1.4.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.775.000,00	10.850.000,00	75.000,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
1.4.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.025.000,00	16.600.000,00	(3.425.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.4.08	5.2.	20.025.000,00	16.600.000,00	(3.425.000,00)	
1.4.10		68.460.000,00	73.870.000,00	5.410.000,00	
1.4.10	5.2.	68.460.000,00	73.870.000,00	5.410.000,00	
1.4.11		7.450.000,00	8.500.000,00	1.050.000,00	
1.4.11	5.2.	7.450.000,00	8.500.000,00	1.050.000,00	
1.5		64.570.000,00	66.910.000,00	(2.340.000,00)	
1.5.02		13.300.000,00	7.550.000,00	(5.750.000,00)	
1.5.02	5.2.	13.300.000,00	7.550.000,00	(5.750.000,00)	
1.5.06		51.270.000,00	49.360.000,00	(1.910.000,00)	
1.5.06	5.2.	51.270.000,00	49.360.000,00	(1.910.000,00)	
2.		2.156.496.500,00	2.231.926.500,00	75.430.000,00	
2.1		97.160.000,00	102.810.000,00	5.650.000,00	
2.1.01		41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	
2.1.06		52.760.000,00	58.410.000,00	5.650.000,00	
2.1.06	5.2.	50.195.000,00	49.195.000,00	(1.000.000,00)	
2.1.06	5.3.	2.565.000,00	9.215.000,00	6.650.000,00	
2.1.10		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.10	5.2.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2		462.513.000,00	466.013.000,00	3.500.000,00	
2.2.02		82.280.000,00	82.280.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	82.280.000,00	82.280.000,00	0,00	
2.2.03		18.265.000,00	18.265.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	18.265.000,00	18.265.000,00	0,00	
2.2.04		22.450.000,00	25.750.000,00	3.300.000,00	
2.2.04	5.2.	22.450.000,00	25.750.000,00	3.300.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	297.033.000,00	297.033.000,00	0,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	297.033.000,00	297.033.000,00	0,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulhan Balita Gizi Buruk / Stunting	34.885.000,00	35.085.000,00	200.000,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.885.000,00	35.085.000,00	200.000,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	712.187.000,00	761.307.000,00	49.120.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	470.749.000,00	538.389.000,00	67.640.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	290.749.000,00	358.389.000,00	67.640.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	177.137.000,00	151.397.000,00	(25.740.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	177.137.000,00	151.397.000,00	(25.740.000,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	39.301.000,00	39.301.000,00	0,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	39.301.000,00	39.301.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seto	25.000.000,00	32.220.000,00	7.220.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	0,00	7.220.000,00	7.220.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	683.166.500,00	683.166.500,00	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak i	65.442.000,00	65.442.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	65.442.000,00	65.442.000,00	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	105.814.500,00	105.814.500,00	0,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	105.814.500,00	105.814.500,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	454.562.000,00	454.562.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	454.562.000,00	454.562.000,00	0,00	
2.4.93		Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut	57.348.000,00	57.348.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	26.448.000,00	26.448.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	45.525.000,00	45.525.000,00	0,00	
2.5.90		Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	43.025.000,00	43.025.000,00	0,00	
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.025.000,00	43.025.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	146.035.000,00	165.945.000,00	19.910.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.035.000,00	5.945.000,00	(90.000,00)	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.035.000,00	5.945.000,00	(90.000,00)	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	140.000.000,00	160.000.000,00	20.000.000,00	
2.6.06	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	160.000.000,00	20.000.000,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	9.910.000,00	7.160.000,00	(2.750.000,00)	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	9.910.000,00	7.160.000,00	(2.750.000,00)	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.910.000,00	7.160.000,00	(2.750.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	332.194.809,44	352.804.809,44	20.610.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51.925.000,00	48.925.000,00	(3.000.000,00)	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	29.250.000,00	28.350.000,00	(900.000,00)	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	28.350.000,00	(900.000,00)	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana	17.375.000,00	19.375.000,00	2.000.000,00	
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.375.000,00	19.375.000,00	2.000.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	5.300.000,00	1.200.000,00	(4.100.000,00)	
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	1.200.000,00	(4.100.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	114.750.000,00	113.400.000,00	(1.350.000,00)	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	42.050.000,00	44.650.000,00	2.600.000,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.050.000,00	44.650.000,00	2.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	30.775.000,00	30.775.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	30.775.000,00	30.775.000,00	0,00	
3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	41.925.000,00	37.975.000,00	(3.950.000,00)	
3.2.90	Belanja Barang dan Jasa	41.925.000,00	37.975.000,00	(3.950.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	134.208.809,44	157.918.809,44	23.710.000,00	
3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	12.030.000,00	28.390.000,00	16.360.000,00	
3.3.02	Belanja Barang dan Jasa	12.030.000,00	28.390.000,00	16.360.000,00	
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.04	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	112.963.809,44	120.313.809,44	7.350.000,00	
3.3.05	Belanja Barang dan Jasa	46.574.000,00	46.574.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Modal	66.389.809,44	73.739.809,44	7.350.000,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.215.000,00	4.215.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	4.215.000,00	4.215.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.311.000,00	32.561.000,00	1.250.000,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	20.261.000,00	21.511.000,00	1.250.000,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	20.261.000,00	21.511.000,00	1.250.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	436.765.798,00	429.525.798,00	(7.240.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	120.481.000,00	104.501.000,00	(15.980.000,00)	
4.2.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	24.825.000,00	22.235.000,00	(2.590.000,00)	
4.2.06	Belanja Modal	24.825.000,00	22.235.000,00	(2.590.000,00)	
4.2.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan	13.051.000,00	13.056.000,00	5.000,00	
4.2.90	Belanja Barang dan Jasa	13.051.000,00	13.056.000,00	5.000,00	
4.2.92	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	77.705.000,00	64.310.000,00	(13.395.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.955.000,00	33.560.000,00	(13.395.000,00)	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	
4.2.95		Pemeliharaan Angkat Walet	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	38.650.000,00	31.250.000,00	(7.400.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	25.800.000,00	5.800.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	25.800.000,00	5.800.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Desa	5.150.000,00	1.950.000,00	(3.200.000,00)	
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	1.950.000,00	(3.200.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.635.000,00	25.935.000,00	7.300.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18.635.000,00	25.935.000,00	7.300.000,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.635.000,00	25.935.000,00	7.300.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.025.000,00	7.350.000,00	(12.675.000,00)	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	20.025.000,00	7.350.000,00	(12.675.000,00)	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.025.000,00	7.350.000,00	(12.675.000,00)	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	238.974.798,00	260.489.798,00	21.515.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	227.364.798,00	251.379.798,00	24.015.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	227.364.798,00	251.379.798,00	24.015.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi t	11.610.000,00	9.110.000,00	(2.500.000,00)	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.610.000,00	9.110.000,00	(2.500.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	156.837.500,00	154.837.500,00	(2.000.000,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.637.500,00	3.637.500,00	(2.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
52.00		Peranganan Keadaan Darurat	5.637.500,00	3.637.500,00	(2.000.000,00)	
52.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.637.500,00	3.637.500,00	(2.000.000,00)	
53		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	
53.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	
53.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	5.425.001.788,44	5.509.589.174,44	84.587.386,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(306.427.219,44)	(319.377.219,44)	(12.950.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	406.427.219,44	406.427.219,44	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	406.427.219,44	406.427.219,44	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	87.050.000,00	(12.950.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	87.050.000,00	(12.950.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	306.427.219,44	319.377.219,44	(12.950.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pemerintah Kabupaten Pundong, 14 September 2023



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SRIHARDONO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	343.405.000,00	343.023.500,00	(381.500,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.766.169.569,00	4.825.438.455,00	59.268.886,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.000.000,00	21.750.000,00	12.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.118.574.569,00	5.190.211.955,00	71.637.386,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.590.959.200,00	1.595.879.200,00	4.920.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.359.279.014,00	2.312.781.400,00	(46.497.614,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.317.926.074,44	1.446.091.074,44	128.165.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	156.837.500,00	154.837.500,00	(2.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	5.425.001.788,44	5.509.589.174,44	84.587.386,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(306.427.219,44)	(319.377.219,44)	(12.950.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	406.427.219,44	406.427.219,44	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	406.427.219,44	406.427.219,44	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	87.050.000,00	(12.950.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	87.050.000,00	(12.950.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	306.427.219,44	319.377.219,44	(12.950.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pundug, 14 September 2023

Lurah

Awaludin

SRIHARDON

KAPANEWON PUNDONG

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2015

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA SRIHARDONO
TAHUN ANGGARAN 2023

STATUS APBDES : PERUBAH

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	1.595.054.200,00	1.046.724.800,00	65,62	548.329.400,00	34,38
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.312.731.400,00	10.515.000,00	0,45	2.302.216.400,00	99,55
5.3.	Belanja Modal	1.446.091.074,44	0,00	0,00	1.446.091.074,44	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.837.500,00	0,00	0,00	154.837.500,00	100,00
Jumlah		5.508.714.174,44	1.057.239.800,00	19,19	4.451.474.374,44	80,81
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa						
Komposisi Belanja Operasional 19,19 %						
Komposisi Belanja Non Operasional 80,81 %						
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :
↓ Fujiyanto, S.P 199701261986021001	↓ Moryani, S.P 196808251992032007	↓ Budi Santoso, S.P.M 197405212000031009				
Simpulan Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN : KECAMATAN PUNDONG
DESA : PEMERINTAH DESA SRIHARDONO

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cek list kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Pemendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
<div>Evaluasi dilakukan tanggal : <u>11-9-2023</u></div> <div>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</div> <div>Ketua Tim Evaluasi, <u>Rullyanto, S.P. Jky</u> Nama : <u>Rullyanto, S.P.</u> NIP : <u>196701261986021001</u> Jabatan : <u>Panewu Anom</u></div>					



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦴꦁ

Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711, Telp (0274) 367509

Email : kec.pundong@bantulkab.go.id ; website : <http://kec-pundong.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO NOMOR
9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU PUNDONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati yang kewenangannya didelegasikan kepada Panewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Srihardono Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PML.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819)
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG KABUPATEN BANTUL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Srihardono Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

- KEDUA : Lurah bersama Bamuskal harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah diundangkan kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengundangan dengan tembusan Unit Kerja yang membidangi Hukum dan Pemerintahan Kalurahan
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pundong
Pada tanggal : 11 September 2023
PANEWU,



Drs. BANGUN RAHINA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196509091987031007

Salinan Keputusan Kapanewon ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Bamuskal Srihardono
4. Peringgal

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG
NOMOR 42 Tahun 2023
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN
SRIHARDONO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR
9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN
ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SRIHADONO
TAHUN ANGGARAN 2023

I KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Srihardono Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023. Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu juga telah disusun sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

II EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN
2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2023

A. Aspek Administrasi dan Legalitas

1. Dasar Peraturan yang dipakai sebagai dasar dalam pelaksanaan Rancangan Peraturan Kalurahan Srihardono Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Dasar mengingat telah disusun kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan , namun perlu ditambahkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan
3. Penetapan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah menindaklanjuti hasil evaluasi Panewu

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan

1. 1. Pendapatan Kalurahan:

a	Semula	:	Rp.5.118.574.569,-
b	Bertambah	:	Rp. 71.637.386,-
Jumlah setelah perubahan		:	Rp.5.190.211.955,-

2. Belanja Kalurahan

a	Semula	:	Rp.5.425.001.788,44,-
b	Bertambah	:	Rp. 84.587.386,-
Jumlah setelah perubahan		:	Rp.5.509.589.174,44,-
Devisit setelah perubahan		:	Rp. 319.377.219,44,-

3. Pembiayaan:

Penerimaan Pembiayaan tetap		:	Rp. 406.427.219,44,-
Pengeluaran Pembiayaan		:	
a.	Semula	:	Rp. 100.000.000,-
b.	Berkurang	:	<u>Rp. (12.950.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan		:	Rp. 87.050.000,-
Selisih Pembiayaan		:	
a.	Semula	:	Rp.406.427.219,44,-
b.	berkurang	:	<u>Rp 87.050.000,-</u>
Jumlah pembiayaan		:	Rp. 319.377.219,44,-

- 2.1 Belanja sudah dalam bentuk kegiatan sesuai tugas Pemerintahan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
- 2.2 Belanja kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD dll), terdapat perubahan besaran honorarium untuk pembantu bendahara, PKPKK, PKPKK Carik, PKPKK Danarta, agar ada penjelasan
- 2.3 Belanja kegiatan penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal, besaran untuk Kaur Tata Laksana , agar ada penjelasan

- 2.4 Belanja kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa, Pelaksana Kegiatannya agar disesuaikan pada kaur yang membidangi.

Kewajaran dan kelayakan penganggaran kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa agar ditinjau kembali, karena anggaran lebih banyak untuk honor.

PANEWU,



Drs. BANGUN RAHINA, MM

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196509091987031007



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN SRIHARDONO**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦺꦴꦁꦧꦢꦤꦥꦺꦫꦩꦸꦱꦶꦲꦮꦫꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦫꦶꦲꦂꦢꦺꦴꦤꦺ

Alamat : Tangkil Srihardono Pundong Bantul Yogyakarta 55771

BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN SRIHARDONO

KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARDONO

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO NOMOR 9
TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN ANGGARAN 2023**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan , untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 03);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipati Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 06);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 36);
11. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3)
12. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srihardono (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2022 Nomor 04);
14. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2022 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2023, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Srihardono

Pada tanggal 3 Agustus 2023

KETUA BAMUSKAL SRIHARDONO



SUPARDI, S.Pd.MM

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Supardi, S.Pd.MM

Jabatan : Ketua BAMUSKAL Srihardono

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Awaludin

Jabatan : Lurah Kalurahan Srihardono

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH KALURAHAN SRIHARDONO



AWALUDIN

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL SRIHARDONO



SUPARDI, S.Pd.MM